

## PENETAPAN

Nomor 3371/Pdt.G/2021/PA.Dpk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

**Wahyu Wibowo**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Pesona Khayangan Mungil Blok o No.3 RT/RW 002/029 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat., Kel. Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada Moh. Habib AL Kuthbi, S.Sy., M.H, Nuryadin, S.H, dan Ilham Ibnul Farid, S.H, dan telah memilih domisili pada Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Tanpa Riba (YLH-INTRA) yang beralamat di Graha Ruko Cibinong Blok E 1 No. 19, Kelurahan/Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat;**

melawan

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**, yang beralamat di jl. Margonda Raya No. 38, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 November 2021 telah memberikan kuasa kepada Auditya Saraswati Primadini dan rekan, dan telah memilih domisili pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan III Lantai 25 Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat I;**

**PT. Protindo Mitra Muda Selaras**, yang beralamat di wisma 46 lt 47, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 1, RT 5 RW4, Karet Semanggi, Kecamatan Stiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 November 2021 telah memberikan kuasa kepada Johannes Kristianto, S.H dan rekan, dan telah memilih domisili pada Kantor Hukum ARJ Law Office, yang beralamat di Menara 165 Lantai 4 Jalan TB Simatupang, Kav. 1 RT.09/003 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat II**

**Dewi Fitriani, S.H., M.Kn** yang beralamat di Komplek Ruko Graha Cibinong, Jl Raya Jakarta – Bogor, Nomor 19, Cirimekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3371/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, dengan memberikan saran dan nasehat kepada

Penggugat dan para Tergugat, dan Penguat secara lisan menyatakan mencabut kembali gugatan ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penguat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penguat dan para Tergugat dan Penguat secara lisan dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penguat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1844/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasa Hukumnya, Tergugat II/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.**

**Drs. M. Rusli S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Widya Fausiah, S.E., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	1.060.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

---

Jumlah : Rp.1.180.000,00